



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 66/Kpts/KPU-Prov-017/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT NOMOR : 148/Kpts/KPU-Prov-017/2012 TENTANG REKAPITULASI JUMLAH  
BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a sampai dengan u Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur tentang Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur;
  - b. bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dan pasal 8 huruf d menyatakan bahwa KPUD Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana Tahapan mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rekapitulasi Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- Mengingat :
- I. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Nomor: 111/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Nomor: 114/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi KPU Provinsi NTB dengan KPU Kabupaten/Kota tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012.
  2. Rapat Pleno KPU Provinsi NTB tanggal 23 Februari 2013 tentang Perubahan Rekapitulasi Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Nomor : 66/Kpts/KPU-Prov-017/2013  
Tanggal : 23 Februari 2013

REKAPITULASI JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013  
PER KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PPK	JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	JUMLAH KKPS (@ TPS) 9 ORANG	JUMLAH PPDP
1	Kota Mataram	6	50	648	5832	633
2	Kab. Lombok Barat	10	122	1.202	10.818	1.076
3	Kab. Lombok Utara	5	33	434	3906	431
4	Kab. Lombok Tengah	12	139	1.769	15.921	1.769
5	Kab. Lombok Timur	20	254	2.179	19.611	2.344
6	Kab. Sumbawa Barat	8	64	240	2160	240
7	Kab. Sumbawa	24	165	944	8496	1.018
8	Kab. Dompu	8	81	449	4041	462
9	Kab. Bima	18	191	784	7056	1.099
10	Kota Bima	5	38	275	2475	250
	<b>JUMLAH</b>	<b>116</b>	<b>1.137</b>	<b>8.924</b>	<b>80.316</b>	<b>9.322</b>

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 23 Februari 2013

Ketua,

ttd.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB  
Kantor Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

